Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

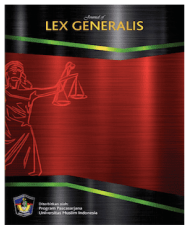

Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Nomor 76-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2021

Syahrul Nasution[1*] La Ode Husen[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: syahrul.nasution@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi pemecatan prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika ; dan 2) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum.

***Kata Kunci**: Pemecatan; Prajurit; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of sanctions for the dismissal of TNI soldiers who are proven to have abused narcotics; and 2) Knowing and analyzing the judge's considerations in imposing criminal sanctions on dismissal of TNI soldiers who commit narcotics crimes. This study uses an empirical juridical research type. The results of the study show that: in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code which states that members of the military who commit crimes other than being subjected to the main punishment can also be subject to additional punishment. This type of additional punishment is in the form of dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights, for additional punishment in the form of dismissal from military service and demotion, of course it is not regulated in general criminal law.

***Keywords**: Dismissal; Soldier; Narcotics*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika ialah salah satu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Hikmawati, 2016). Kini narkotika sendiri sudah tidak asing dalam kalangan masyarakat Indonesia, tak perduli anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, warga biasa, pejabat pemerintah, anggota dewan, bahkan aparat penegak hukum seperti Polisi, Hakim, Pengacara, Jaksa juga terkadang terlibat dalam penggunaan narkotika tersebut, tak rentan halnya TNI (Sudanto, 2017).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara terdiri dari matra darat, laut dan udara memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni : "Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara" (Chalim & Farhan, 2016).

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (Lolombulan, 2015). Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus, maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan militer tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi dapat merugikan orang lain, organisasi TNI, pemerintah, masyarakat dan dapat membahayakan keamanan nasional atau *national security*. Bukti kerugian terhadap organisasi TNI, atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh militer, salah satunya adalah kerugian kinerja militer pengguna narkotika. Sifat ketergantungan dari dampak negatif penggunaan narkotika, juga akan membawa dampak negatif yang lebih luas bagi masyakarat (Jati, 2014).

Hampir dapat dipastikan bahwa penyalahguna narkotika, terutama bagi pelaku militer hanya akan membawa kerugian dan dampak negatif bagi pelaku, bagi organisasi TNI dan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana nasional dan sistem pembinaan militer memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahguna narkotika militer. Salah satu sistem penanganan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di lingkungan TNI adalah penegakan sistem hukum dengan menggunakan sistem dan mekanisme penegakan hukum pidana (Rifani & Prakasa, 2021).

Penerapan larangan atau pelanggarannya diancam hukuman bertujuan untuk mengendalikan pelanggaran hukum yang dilakukan TNI diterapkan sanksi hukum

baik di lingkungan TNI maupun narkotika menurut ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum (law enforcement) dapat diberlakukan kepada siapapun di Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Sucipto, Juwita & Huda, 2022).

Secara tersirat militer yang profesional adalah patuh pada ketentuan hukum Nasional. Dengan demikian, militer selain patuh pada hukum dan Perundang-undangan TNI disamping itu juga militer harus patuh dan tunduk pada ketentuan hukum Nasional. Atas dasar inilah, militer termasuk subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Oleh karena itu, militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika masuk dalam tindak pidana campuran (*gemengde militaire delict*) militer tersebut secara berbarengan adalah subjek tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang berbarengan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*). Karenanya, militer yang menyalahgunakan narkotika itu diambil tindakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, dan diproses melalui mekanisme hukum acara pidana militer (Flora, 2022).

Pada umumnya, pelaku militer penyalahguna narkotika yang diproses melalui mekanisme dalam sistem peradilan militer, selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, juga diberikan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM (Ihsan, 2021). Dalam rumusan ketentuan dimaksud, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Dimaksudkan dengan tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik. Antara lain, akan menggangu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.

Norma dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP. Dirumuskan di sana, bahwa Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan. Ketentuan tersebut memberi 5 isyarat yang jelas bahwa dalam hal pemecatan anggota atau militer sebagai tindakan hukum berlaku asas *lex specialis*. Asas dimaksud, yaitu ketentuan KUHPM yang menjadi dasar hukum bagi Hakim

militer dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap milite (Sulistiriyanto, 2011).

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Hal itu berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (lex specialis). Hal itu berarti bahwa apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana yang adalah militer tersebut dapat dilakukan tindakan berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal itu juga sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jadi penulis akan banyak menggunakan dokumen kepustakaan dalam mengerjakan penelitian ini sebagai bentuk memperoleh kebenaran alamiah. Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar, Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Anggota TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

TNI sebagai alat pertahanan Negara dituntut untuk bersikap professional dalam menjalan tugas sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Namun sebagai manusia yang memiliki kelemahan juga dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI salah satunya tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh personel TNI dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menggunakan dan atau mengedarkannya memiliki konsekuensi hukum yang tegas dalam lingkungan kehidupan militer hingga sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) atau pemecatan dari dinas militer.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topik sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat-sifat yang

merugikan tersebut, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer (Irawan, 2017).

Tindak pidana dengan terdakwanya seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Hukum pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa untuk penerapan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab IX dan Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer (Tahir, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Yanto** (Hakim Militer), pada tanggal 4 januari 2022, pukul 13.15 wita, bahwa prajurit TNI yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin militer, dan juga merupakan perintah bagi setiap prajurit TNI untuk tidak terlibat dengan narkotika baik pengguna maupun pengedar, sehingga bagi prajurit TNI yang terlibat harus ditindak tegas (pecat) baik melalui Pengadilan militer maupun secara administrasi.

Menurut **Yanto** (Hakim Militer), sanksi pemecatan tersebut dikeluarkan prajurit di lingkungan TNI, yaitu dicabut hak gaji, dilepas tanda pangkat atribut Gamnya, sedangkan pidana sisanya di laksanakan di lapas sipil. Hakekat perbuatan sudah tau dimana perbuatan dilakukan sangat tabu serta telah mengerti melanggar hukum berlaku dan ada sanksinya. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatannya sendiri menjadi rusak mentalnya, malas berdinas serta bisa kecanduan dapat memperluas jaringan penggunaan narkoba dimasyarakat terlebih membahayakan keamanan ketertiban ancaman sekitarnya.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu Peradilan Militer, sama halnya dengan Pengadilan Negeri, proses persidangan di Pengadilan Militer juga terbuka untuk umum kecuali dalam tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali orang umum hadir untuk mengikuti jalannya persidangan sewaktu Mahkamah Militer bersidang. Keadaan ini membuat proses peradilan di Pengadilan Militer seolah-olah tertutup untuk umum, hukum militer sebagai sub sistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan tersendiri, yaitu perdilan militer, hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Oleh karena itu setiap personel militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, baginya berlaku semua ketentuan yang berlaku sama halnya dengan warga negara yang lain. Ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota militer, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dan tidak berlaku terhadap orang umum. Militer sendiri memiliki peraturan disiplin dan apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dia dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan melalui mahkamah militer. Berdasarkan pemeriksaan mahkamah militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila terbukti akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang diberlakukan dikalangan anggota militer (TNI).

Militer dalam menjalankan tugasnya juga harus tunduk pada hukum diluar KUHPM termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan materil, dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *azas lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Berdasarkan pemaparan di atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer menganut asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis,

dikatakan khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang tersebut yang digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena undang-undang tersebut bersifat khusus dimana KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum tidak mengatur secara tegas dan mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penggunaan undang-undang tersebut secara tersirat didalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa peraturan yang lebih khusus dapat dipakai atau digunakan apabila KUHP tidak memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi secara tegas dan mendalam.

Anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika selain dikenakan penjatuhan pidana sesuai apa yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer seperti halnya yang sudah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal dan maksimal seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari adanya suatu proses peradilan yang dijalankan dalam lingkungan peradilan militer, di mana dinas militer mempunyai aturan pidana dan aturan penanganan proses perkara tersendiri yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI yang masih aktif dalam menjalankan dinas militernya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan polisi haruslah mencantumkan keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, indentitas pelapor dan pasal yang dilanggar. Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan berita acara pengambilan sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur dan Panglima memerintahkan kepada Orjen TNI, kemudian Orjen memerintahkan Oditur.

Beberapa pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana pemecatan tersebut yaitu:

Pertama, perbandingan ketentuan Pasal 35 (1) ke-1 dan ke -2 KUHP dengan Pasal 26 KUHPM. Pada Pasal 35 KUHP harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 dan 38 KUHP dimana ditentukan bahwa pencabutan hak memegang jabatan atau hak untuk memasuki angkatan bersenjata hanya boleh dalam hal-hal pemidanaan karena kejahatan-kejahatan tertentu saja dan hakim harus menentukan lamanya pencabutan itu berlaku, sedangkan dalam KUHPM hal-hal tersebut disimpangi yaitu penjatuhan pemecatan tersebut tidak hanya karena kejahatan tertentu saja, melainkan setiap kejahatan dan tidak diharuskan menentukan lamanya pencabutan, yang berarti dapat berlaku seumur hidup.

Kedua, pemecatan dari Dinas Militer, Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, justru tidak membedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut.

Berdasarkan prakteknya penjatuhan pidana pemecatan tersebut dalam amar putusan tidak diikuti dengan kalimat pilihan apakah dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, kemudian tidak ada batasan atau ukuran berapa lamanya pidana utama (pidana penjara) yang dijatuhkan untuk dibarengkan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut. Pendapat umum bahwa apabila melebihi 3 (tiga) bulan penjara sebagai ukuran atau batas sifat yang relatif ringan dari tindak pidana yang dilakukan.

Ketiga, dasar kejahatan berupa pidana mati atau penjara, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim militer bukan saja atas dasar kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHPM, tetapi juga atas dasar kejahatankejahatan baik umum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau penjara. Keempat, peradilan koneksitas, hakim sipil tidak dapat menjatuhkan pidana pemecatan tersebut, karena pedomannya adalah KUHP, dan apabila dipandang perlu dilakukan pemecatan dilalui secara administrasi. Kelima, Peradilan Hakim Militer, pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penilaian tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Beberapa teknis penilaian tentang tidak layaknya terdakwa dipertahankan sebagai seorang militer yaitu:

1. Militer yang walaupun baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan justru sedemikian ringan sifatnya namun perbuatan terdakwa membawa dampak yang sangat luas bagi pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, contohnya, beberapa prajurit secara bersama-sama berhasil mengajak sejumlah prajurit

lainnya di Yon Satpur tertentu untuk meninggalkan kesatuan (eksodus) sehingga sejumlah ratusan prajurit kompak melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) walaupun hanya beberapa hari.
2. Melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun misalnya desersi, namun sampai bertahun lamanya meninggalkan kesatuan.
3. Ancaman pidananya di atas ukuran tertentu misalnya 5 tahun dan di bawah 15 tahun, namun berdampak sangat negatif baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat militer.
4. Diancam pidana penjara 15 tahun ke atas.
5. Pernah dihukum atau berulang kali.
6. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah atau pimpinan TNI yang sedang memerangi suatu tindak pidana, misalnya narkoba.
7. Berpedoman pada kebijakan yang sudah berlangsung lama misalnya tindakan asusila terhadap anggota keluarga besar TNI.

Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesungguhnya penerapan pemecatan yang berdasar pada aturan hukum yang tertuang didalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yakni dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit dan menjadikan bukti bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu telah melanggar Sapta Marga TNI butir ke 5 yang menyatakan bahwa prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/64/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Tujuh bulan Mei 2000 dua puluh satu, setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Wisma Sehati Jln. Mappaoddang Kota Makassar, setidak-tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Bintara Kaveleri di Pusdikkav TNI AD dan ditempatkan di Yonkav 10/Serbu, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dantim 2/C Inteldam XIV/Hsn dengan pangkat Letda Kav NRP 21970299820878.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mulyani. M (Saksi-3) sejak tahun 2020 saat Terdakwa menjemput Saksi-3 di Jln. Landak Lrg.10 Kota Makassar, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Daeng Lompo melalui Hp untuk memesan Narkotika jenis sabu lalu janjian bertemu di depan gerbang perumahan Grand Properti Jln. Muh. Tahir Kota Makassar, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju tempat yang dijanjikan menemui Sdr. Daeng Lompo yang sudah menunggu di depan gerbang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Dg. Lompo sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 Wita Sdr. Daeng Lompo menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan kalau Narkotika jenis sabu sudah ada dan minta Terdakwa menjemput di depan gerbang Perumahan Grand Properti, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju depan gerbang untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan, setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Dg. Lompo sebanyak 4 (empat) paket, Terdakwa kembali ke rumahnya.
5. Bahwa sekira pukul 19.35 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Aero warna silver lest merah nopol DD 5418 HE membawa Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok dan disimpan pada bagian kap sebelah kiri belakang sepeda motornya menuju ke Jln. Bhayangkara Kota Makassar untuk menjemput Saksi-3, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor menuju Hotel Violet Jln. Kijang Kota Makassar, namun saat melintas di depan Wisma Sehati Jln. Mappaoddang Kota Makassar Saksi-3 meminta agar di Wisma Sehati dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya menuju Wisma Sehati Jln. Mappaoddang Kota Makassar.
6. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-3 tiba di Wisma Sehati, anggota Satreskrim Polrestabes Makassar a.n. Bripka Randy Ardiansyah (Saksi-1) menerima informasi dari warga kalau terjadi penyalahgunaan Narkotika di Wisma Sehati Jln. Mappaoddang Kota Makassar, atas informasi tersebut Saksi-1 dan Bripda Riski Askari (Saksi-2) serta anggota Satreskrim Narkoba Polrestabes Makassar lainnya menuju ke Wisma Sehati untuk melakukan pemantauan.
7. Bahwa setibanya Terdakwa di Wisma Sehati langsung memarkir sepeda motornya di parkiran Wisma Sehati, lalu Terdakwa masuk ke dalam Wisma untuk chek in, setelah didalam Terdakwa kembali ke parkiran mengambil kantong plastik warna putih bertuliskan Alfamart yang tergantung di sepeda motornya dan Narkotika jenis sabu yang disimpan di bagian kap sebelah kiri belakang sepeda motor lalu dimasukkan di kantong plastik dan kembali masuk ke dalam Wisma Sehati.
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota Satreskrim Polrestabes Makassar lainnya mengetuk pintu kamar nomor 215 (dua ratus lima belas) dan Terdakwa membuka pintu kamar, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Satreskrim Polrestabes Makassar lainnya masuk ke dalam kamar saelanjutnya Saksi-1 berkata "yang berhubungan dengan Narkoba silahkan diperlihatkan", Terdakwa menjawab "tidak ada", sambil Terdakwa

memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota Satreskrim Polrestabes Makassar lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok di dalamnya berisi klep kecil plastik bungkus paket Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang masih utuh dan 1 (satu) paket plastik kosong, 2 (dua) buah selang kecil, 1 (satu) pirekx, 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian salah satu anggota Satreskrim Narkoba Polrestabes Makassar mengetuk pintu kamar toilet lalu Saksi-3 keluar dan dimintai keterangan oleh Saksi-1.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Katimsus 3 Unit 3 Satreskrim Polrestabes Makassar a.n. Ipda Arianto melalui telepon untuk melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian Ipda Arianto datang di Wisma Sehati sambil berkoordinasi dengan pihak satuan Terdakwa, lalu Ipda Arianto, Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polrestabes Makassar lainnya membawa Terdakwa ke Mapolrestabes Makassar untuk dimintai keterangan sedangkan Saksi-3 berada di posko Tim 3 Satreskrim Polrestabes Makassar, setibanya Terdakwa di Mapolrestabes Makassar, 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 Makassar datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,1259 (nol koma satu dua lima sembilan) gram ke Madenpom XIV/4 Makassar.
10. Bahwa keesokan harinya 3 (tiga) orang anggota Denpom XIV/4 yang dipimpin oleh Letda Cpm Dede Sukanda membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,1259 (nol koma satu dua lima sembilan) gram ke kantor Puslabfor cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan urine Terdakwa, pengambilan urine pertama-tama Terdakwa diberikan sebuah botol tempat urine lalu masuk ke dalam toilet Labfor dan dikawal oleh anggota Denpom XIV/4 serta petugas Labfor, saat itu pintu toilet dalam keadaan terbuka untuk memudahkan petugas melihat Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam botol, selanjutnya urine di dalam botol tersebut diserahkan kepada petugas labfor untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik.
11. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa dari Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor LAB : 2150/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M,Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti sabu-sabu seberat 0,0713 (nol koma nol tujuh satu tiga) gram mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terlebih dahulu mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, serta kepentingan masyarakat, dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, atau konteks "Total Justice" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan karena setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan tahan ngantuk (tidak bisa tidur), semangat bekerja dan tidak cepat merasakan capek, sehingga Terdakwa suka mengkonsumsi sabu-sabu. Akan tetapi disisi lain dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapa t dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa dan sekaligus pula menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Letnan Dua (Letda) dan menjabat sebagai Dantim 2/c Inteldam XIV/Hsn. Kesemuanya ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi mental Terdakwa, maka aspek ini menurut Majelis Hakim masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Deninteldam XIV/Hsn yang nota bene merupakan Intelijen Kodam XIV/Hsn, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI serta menjadi panutan sebagai aparat negara, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan pedoman prilaku TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan". Sehingga keadaan ini menurut Majelis Hakim masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang undangan yang berlaku, apalagi di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba namun Terdakwa tetap menjerumuskan diri dalam peredaran gelap narkotika. Akan tetapi disisi lain Terdakwa belum pernah dihukum, apalagi Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga keadaan ini menurut Majelis Hakim masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

4. masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Sedangkan disisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa beserta keluarganya, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pemidanaan pada asasnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana ”Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” di mana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Putusan Nomor 41 K/MIL/2015 tanggal 28 April 2015;
2. Putusan Nomor 05 K/MIL/2016 tanggal 15 Februari 2016;
3. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016 tanggal 8 Juni 2016;
4. Putusan Nomor 37 K/MIL/2016 tanggal 13 Juli 2016;
5. Putusan Nomor 12 K/MIL/2016 tanggal 20 Juli 2016;
6. Putusan Nomor 10 K/MIL/2016 tanggal 27 Juli 2016;
7. Putusan Nomor 33 K/MIL/2016 tanggal 27 Juli 2016;
8. Putusan Nomor 126 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
9. Putusan Nomor 127 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
10. Putusan Nomor 159 K/MIL/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

Dimana pertimbangan paling mendasar dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan : Bahwa semakin maraknya peredaran Narkotika dalam negeri dan sehubungan dengan peran TNI untuk turut dalam memberantas Narkotika di dalam negeri, TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, karenanya setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika. Bahwa karenanya bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian

dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjara, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota satuan lainnya, karenanya terhadap semua pelaku tindak pidana Narkotika bagi seorang Prajurit TNI, wajib dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan agar terpisah dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakatmiliter dikemudian hari serta demi kepentingan pembinaan Satuan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim mengikuti dan mempedomani putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena untuk menjatuhkan pidana terhadap diri prajurit tidak dapat disandarkan pada keadaan lama tidaknya prajurit berdinas di lingkungan TNI, tetapi akan disesuaikan dengan kualitas perbuatan Terdakwa serta parameter lainnya sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016. Apalagi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2009, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi zat narkotika sehingga Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas dan proporsional.

Menimbang Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Menimbang Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili,

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : LUKMAN, Letda Kav NRP 21970299820878 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
   b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barang : 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks warna bening, 1 (satu) sachet plastic bening kosong telah terpakai. 1 (satu) set bong terdiri dari botol plastik merk chocolatos, tutup plastik dan sedotan. 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari pipet warna hijau. 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil. 1 (satu) unit Handpone merk Oppo. 1 (satu) unit Handpone merk Nokia Dirampas untuk dimusnahkan.
   b. Surat-surat : 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine a.n. Letda Kav Lukman Nrp 21970299820878 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Labfor Polda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAB/2151/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810; 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan barang bukti di Laboratoris Kriminalistik / Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2150/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M,Si., Sdri. Hasura Mulyani, A.Md dan Sdr. Soebono Soekiman serta ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel a.n. AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si Nrp 74090810; dan 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti Nomor Lab. 2150/NNF/V/2021 dan Nomor Lab. 2150/NNF/V/2021 dari Bid Labfor Polda Sulsel.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasehat Hukum Hasmirullah, S.H. Lettu Chk NRP 21990146850579 dan Muh. Hariyadi, S.H. Sertu NRP 21130114861192 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum.
2. Penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini Keputusan Hakim dalam putusannya

sudah tepat, karena sebagai aparat penegak hukum dilingkungan TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dengan menaati aturan hukum, namun pada kenyataannya justru menyalahgunakan narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam melaksanakan tugas pokok, sehingga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang terbukti menyalahggunakan harus diberi sanksi yang tegas berupa pidana tambahan yaitu pemecatan supaya perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit TNI yang lain, karena bertentangan perbuatan yang seperti ini sangat bertentangan dengan tata kehidupan disiplin Prajurit TNI.

SARAN

1. Sebaiknya Penerapan sanksi pemecatan wajib diberikan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berdasar pada aturan hukum yang tertuang didalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yakni dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit dan menjadikan bukti bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Adapun saran dalam putusan hakim yakni memberikan sanksi pemecatan kepada Anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika, karena selain merusak diri prajurit itu sendiri dan juga menyangkut integritas TNI dalam terlaksana dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan tegak dan runtuhnya negara khususnya NKRI. Serta merujuk pada ST Panglima TNI Nomor 398/2009 tgl 22 Juli 2009 dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Chalim, M. A., & Farhan, F. (2016). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 102-110.

Flora, H. S. (2022). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 173-183.

Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *2*(2), 329-350.

Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, *10*(2), 283-292.

Irawan, D. (2017). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *7*(2), 46-52

Jati, A. P. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Ii–11 Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.

Lolombulan, H. I. (2015). Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Dan Tugas Tni Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Lex et Societatis*, *3*(1), 92-100.

Rifani, A. A. J., & Prakasa, S. U. W. (2021). Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *2*(3), 131-142.

Sucipto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(4), 4970-4989.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.

Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, *16*(2), 82-94.

Tahir, P. (2022). Analisis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, *4*(1), 50-64.

.

.

.

.

.